



LAPORAN PPID BPSIP JABAR 2023



022-2786238
wa center: 082116996866
bsip.jabar@pertanian.go.id
<https://jabar.bsip.pertanian.go.id>

LAPORAN

PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK BPSIP JAWA BARAT

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Keterbukaan informasi publik merupakan suatu kebutuhan yang tak terpisahkan bagi suatu Badan Publik untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta bentuk pengawasan dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan sebagai syarat terciptanya good governance. Pelayanan dan pemenuhan hak publik untuk mengakses informasi juga merupakan bukti pertanggungjawaban suatu Badan Publik kepada masyarakat serta untuk meningkatkan peran serta masyarakat terhadap penyelenggaraan negara.

Kementerian Pertanian, sesuai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 pun telah melakukan sejumlah upaya untuk mengejawantahkan keterbukaan informasi publik khususnya di lingkungan Kementerian Pertanian. Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kementerian Pertanian saat ini tidak lagi dipandang sebelah mata, karena disadari bahwa PPID merupakan ujung tombak pelayanan Kementerian Pertanian terhadap publik.

Pelayanan yang diberikan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Jawa Barat berupa Pelayanan Informasi (PPID, Website, Perpustakaan), layanan Guest House, Magang/Pelatihan/Kunjungan serta layanan perbenihan dan laboratorium. Dalam memberikan pelayanan jasa dan penyediaan produk, BPSIP Jawa Barat yang kerap disebut BSIP Jabar menerapkan Standar Pelayanan Publik (SPP) yang meliputi persyaratan administratif dan persyaratan teknis tentang tolok ukur layanan yang diberikan kepada pengguna. SPP wajib mempertimbangkan beberapahal yaitu jenis pelayanan, bentuk pelayanan, waktu pelayanan, sumber daya manusia (SDM) pelaksana dan sarana pelayanan indikator pencapaian pelayanan.

Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2023 ini merupakan sebuah gambaran kegiatan yang telah dilakukan PPID Pembantu Pelaksana BPSIP Jawa Barat selama setahun.

Lembang, Januari 2024

Kepala Balai selaku
Pembina PPID BPSIP Jawa Barat



Dr. Rustan Massinai, S.T.P., M.Sc.
NIP. 19690802 200212 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Pembiayaan.....	2
BAB II PELAKSANAAN	3
2.1. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik.....	3
2.2. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik Permohonan ...	8
2.3. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan	8
2.4. Rekapitulasi Permohonan Yang Ditolak	8
2.5. Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia	8
2.6. Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan.....	8
2.7. Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Kategori Pengelompokan	9
2.8. Motto Dan Maklumat Pelayanan.....	9
2.9. Sekilas PPID Unit Kerja	9
2.10. Program Dan Kegiatan Pelayanan Informasi Publik di BPSIP Jawa Barat.....	12
2.11. SDM dan Anggaran PPID	15
2.12. Saran Dan Prasarana	17
2.13. Inovasi Dan Kolaborasi Layanan Informasi Di Masing-Masing Unit Kerja	22
BAB III PENUTUP	25

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan Lingkungan sosialnya sehingga keterbukaan informasi public merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya hal ini sesuai dengan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) karena hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dimana informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap individu maupun lingkungan sosialnya. Keterbukaan Informasi Publik telah dicanangkan pemerintah dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (good governance) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka dengan diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 4 dimana salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada masyarakat, stakeholder, badan hukum atas permintaan informasi, konsultasi dan pelaksanaan pelayanan publik yang berada pada tugas dan fungsinya.

Keputusan Kepala Badan Litbang Pertanian No.: 96/Kpts/HK.060/1/8/08 tentang Panduan Pengelolaan Laboratorium Diseminasi Lingkup Balitbangtan, mengamanatkan lembaga / instansi pemerintah termasuk BPSIP Jawa Barat untuk segera memenuhi upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien yang dilakukan melalui 2 (dua) aktivitas yang berkaitan satu sama lainnya yaitu; (1) pengolahan database, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (2) pemanfaatan

kemajuan teknologi informasi website agar pelayanan publik dapat diakses secaramudah dan cepat oleh masyarakat.

Sehubungan dengan tugas tersebut, PPID Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat sebagai PPID Pembantu Pelaksana, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dengan menyediakan sarana, prasarana, fasilitas berupa desk layanan informasi, fasilitas pendukung seperti layanan akses internet bagi petugas pelaksana layanan informasi, produk pelayanan, serta menetapkan waktu layanan informasi dan data kepada publik.

Terdapat 4 jenis informasi yang dapat dibuka oleh badan publik yaitu : 1) informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala seperti informasi mengenai laporan keuangan atau informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik, 2) informasi yang wajib diumumkan secara cepat atau serta merta seperti informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak, 3) informasi yang wajib tersedia setiap saat, seperti daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan badan publik, dan 4) informasi yang dikecualikan yang diperoleh berdasarkan permintaan (Kementerian Pertanian, 2014).

1.2. Tujuan

Tujuan dari pelayanan pengelolaan dan dokumentasi informasi publik yaitu untuk memberikan pelayanan informasi yang cepat, akurat, terbuka, dan mudah diakses bagi seluruh pemohon informasi dan untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta peraturan turunannya.

1.3. Pembiayaan

Kegiatan pelayanan pengelolaan dan dokumentasi informasi publik dibebankan pada DIPA Satker BPSIP Jawa Barat Tahun Anggaran 2023.

BAB II PELAKSANAAN

2.1. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik

Selama bulan Januari-Desember tahun 2023, PPID BPSIP Jawa Barat melayani informasi sebanyak 26 permohonan informasi, baik yang datang langsung, melalui email ataupun melalui sosial, sebagai berikut:

Tabel 1. REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI BPSIP JAWA BARAT
BULAN JANUARI – DESEMBER 2023

No.	Tanggal	Nama	Usia *	Pekerjaan / Instansi	Saluran Permohonan	Informasi Publik yang Dibutuhkan	Kategori Informasi*	Tindak Lanjut Petugas	Waktu Pelayanan*	Status
1.	30 Januari 2023	Ogun Gunawan	-	-	Facebook	Terkait Bibit DOC Ayam KUB	Agribisnis	Telah disampaikan bahwa BSIP Jabar sudah tidak memiliki kegiatan terkait DOC KUB	1 hari	Selesai
2.	9 Februari 2023	Rinus Nago	-	ASN Dinas Pertanian Sikka	Facebook	Permohonan informasi terkait DOC Ayam KUB	Agribisnis	Telah kami arahkan untuk mendapat informasi dari Balitnak	1 Hari	Selesai
3.	5 Maret 2023	Rully Sofiyulloh	-		Facebook	Informasi terkait bibit dan harga Ayam KUB	Agribisnis	Memberi penjelasan bahwa saat ini tidak memiliki kegiatan terkait Ayam KUB	1 Hari	Selesai
4.	7 Maret 2023	Dhea Noviani	30 - 40	PT. Jafra Cosmetics Indonesia	Tatap Muka	Presentasi Produk pada Kegiatan Dharma Wanita	Lainnya	Telah disetujui	1 Hari	Selesai
5.	8 Maret 2023	Depri Kurnia	-	-	Facebook	Meminta rekomendasi mendapatkan bibit DOC Ayam KUB di	Agribisnis	Telah diarahkan untuk menghubungi Kelompok Berkah Mandiri di	1 Hari	Selesai

						wilayah Jawa Barat		Malangbong Garut		
6.	9 Maret 2023	Herry Nugroho	-	-	Facebook	Menanyakan stok benih Inpari 47	Agribisnis	Telah diarahkan menghubungi BB Padi Sukamandi karena UPBS BSIP Jabar tidak memiliki benih yang dimaksud	1 Hari	Selesai
7.	15 Maret 2023	Nopriyadi	30 - 40	Hypernet	Tatap Muka	Permohonan Presentasi Kerja Sama Internet	Lainnya	Presentasi disetujui	1 Hari	Selesai
8.	3 April 2023	Rusnikasyari	30 - 40 tahun	ASN/ Kabupaten Kuningan	Instagram	Menanyakan benih apakah BSIP Jabar menjual benih strawberry	Agribisnis	Sudah dijawab, benih dijual pada harga Rp. 2.000/ polybag dan dapat menghubungi pengelola Taman Agrostandar	1 hari	Selesai
9.	9 April 2023	Surya	21 - 30	-	Facebook	Ketersediaan Inpari 36	Agribisnis	Mengarahkan untuk dapat menghubungi UPBS BSIP Jabar	1 Hari	Selesai
10.	16 Mei 2023	Urban Breeding House	-	-	Instagram	Menanyakan implementasi program pekarangan pangan lestari apakah dapat diterapkan di perumahan	Agribisnis	Sudah dijawab dapat diterapkan, dan mendapat ajakan untuk membahasnya secara langsung	1 Hari	Selesai
11.	16 Mei 2023	Faa_rka	-	Ibu Rumah Tangga	Instagram	Yang bersangkutan bertanya: saya ibu rumah tangga, dan kebetulan punya lahan yang	Agribisnis	Telah dijawab: bisa bu, dengan senang hati mendengar ada yg mau ikut belajar ibu ♡ untuk program-program	1 hari	Selesai

						bisa dijadikan media buat bertanam, apakah bisa ikut belajar bertanam. Adakah programnya?		terkait pemanfaatan pekarangan rumah di Bandung salah satunya ada Buruan SAE, program keren dari @dkpp.bandung pengelola Taman Agro kami, Bpk @wawanwahyudi03 kerap jadi pembicara pada program tsb		
12.	26 Juni 2023	Cut.Sur	-	-	Instagram	Yang bersangkutan menanyakan tentang: Saya pengen belajar membuat pupuk untuk tanaman hidropnik, mungkin bisa dibantu @bsipjabar	Lainnya	Mempersilahkan untuk belajar di BSIP Jabar	1 Hari	Selesai
13.	12 Juli 2023	Ngguli Hunga	-	-	Facebook	Menanyakan benih Inpari 37	Agribisnis	Diarahkan untuk menghubungi UPBS BSIP Jabar	1 Hari	Selesai
14.	20 Juli 2023	Heri Belo	-	-	Facebook	Menanyakan ketersediaan Ayam DOC KUB	Lainnya	Telah disampaikan bahwa BSIP Jabar saat ini tidak memiliki kegiatan DOC Ayam KUB	1 Hari	Selesai

15.	9 Agustus 2023	A-H Unggas	-	-	Facebook	Menanyakan DOC Ayam KUB	Lainnya	Telah disampaikan BSIP Jabar saat ini tidak memiliki kegiatan terkait DOC Ayam KUB	1 Hari	Selesai
16.	30 Agustus 2023	Anggi Tyas Taufik	-	-	Facebook	Menanyakan cara pembelian DOCAyam KUB 2	Lainnya	Telah disampaikan BSIP Jabar saat ini tidak memiliki kegiatan terkait DOC Ayam KUB, Kami sarankan untuk menghubungi BSIP Jateng	1 Hari	Selesai
17.	9 September 2023	Safa Salsabila	21 - 30	Mahasiswa	Instagram	Permohonan uji titik layu permanen media tanam	Agribisnis	Memberi penjelasan bahwa BSIP Jabar tidak memiliki pengujian yang dimaksud	1 Hari	Selesai
18.	10 Oktober 2023	Sri Wahyuni ngih, Sp	31 - 40	BSIP Aneka Kacang	Tatap muka	Koordinasi Terkait Penerapan Standar Dan Pengembangan Produksi Benih Tanaman Aneka Kacang	Agribisnis	Dilanjutkan dengan koordinasi bersama Dr. Tri Hastini	1 Hari	Selesai
19.	15 Oktober 2023	Imung Dinda Teguh	-	-	Instagram	Menanyakan ketersediaan Inpari 36	Agribisnis	Disampaikan bahwa stok di UPBS BSIP Jabar Kosong	1 Hari	Selesai
20.	23 Oktober 2023	Suana	21 - 30	Mahasiswa	Instagram	Menanyakan PKL terkait Konservasi Tanah secara Vegetatif	Lainnya	Disampaikan untuk bersurat terkait pengajuan PKL	1 Hari	Selesai
21.	24 Oktober 2023	Abet	21 - 30	Mahasiswa	Instagram	Menanyakan PKL terkait	Lainnya	Disampaikan untuk bersurat	1 Hari	Selesai

						Agronomi dan Ekologi		terkait pengajuan PKL		
22.	14 November 2023	Melati Putri	-	Mahasiswa/ UIN Bandung	Instagram	Menanyakan perkebunan kacang koro di BSIP Jabar	Agribisnis	Telah disampaikan BSIP Jabar tidak memiliki perkebunan kacang koro, dan diarahkan untuk bertanya ke Dinas	1 Hari	Selesai
23.	23 November 2023	Mumu	-	Mahasiswa/ Untirta	Whatsapp	Menanyakan kepastian kunjungan untuk bulan Desember mendatang	Lainnya	Permohonan kunjungan sudah dibalas dan disetujui, kunjungan akan berlangsung Senin, 11 Desember 2023	1 Hari	Selesai
24.	8 Desember 2023	Fadia	-	Mahasiswa	Instagram	Menanyakan ketersediaan benih kedelai kadaluarsa untuk penelitian	Agribisnis	Telah disampaikan BSIP Jabar tidak menyediakan benih kadaluarsa	1 Hari	Selesai
25.	15 Desember 2023	Eva Alfiana	-	Mahasiswa/ Teknik Lingkungan Institut Teknologi Yogyakarta	Instagram	Menanyakan pengujian sampel tanah	Agribisnis	Telah disampaikan Lab BSIP Jabar saat ini berfokus pada pengujian sampel beras dan kedelai	1 Hari	Selesai
26.	20 Desember 2023	Khairunnisa Widya	-	Mahasiswa/ Agroteknologi Universitas Sebelas Maret Surakarta	Instagram	Permohonan magang Januari – Februari 2024	Lainnya	Telah disampaikan terkait prosedur magang untuk mengirimkan surat resmi dari kampus melalui email balai	1 Hari	Selesai

2.2. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik Permohonan

a. Jumlah permohonan informasi publik dalam satu tahun: 26 Orang

b. Rekapitulasi waktu pelayanan informasi publik

Waktu pelayanan tercepat : 1 Hari

Waktu pelayanan terlama : 14 Hari

Rata-rata pelayanan : 1 Hari

2.3. Rekapitulasi waktu pelayanan keberatan : Tidak ada

2.4. Rekapitulasi permohonan yang ditolak : Tidak ada

2.5. Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia

< 18 tahun : -

18 – 23 tahun : -

24– 40 tahun : -

2.6. Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan

Masyarakat Umum : 14 Orang

Mahasiswa : 8 Orang

Perusahaan : 2 Orang

Pegawai Pemerintah : 2 Orang

2.7. umlah permohonan informasi publik berdasarkan kategori pengelompokkan

- | | |
|---|------|
| a. Informasi Agribisnis | : 16 |
| b. Anggaran dan Keuangan | : - |
| c. Kepegawaian | : - |
| d. Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan | : - |
| e. Pengadaan Barang dan Jasa | : - |
| f. Lainnya | : 10 |

2.8. Motto dan Maklumat Pelayanan

a. Misi, Motto dan Maklumat Layanan Informasi

b. Misi Layanan Informasi:

1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta sumber daya pelayanan publik;
2. Mengembangkan pelayanan publik melalui sistem informasi teknologi yang mudah diakses;
3. Memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan cepat, tepat, dan terarah.

c. Motto Layanan Informasi :

Memberikan pelayanan dengan ramah, mudah, tepat, dan akurat.

2.9. Sekilas PPID Unit Kerja

Pengolahan dokumen dilakukan bersama oleh Tim PPID yang dilakukan dari berbagai sumber, baik dari sumber internal pada unit kerja lingkup BPSIP Jawa Barat maupun sumber eksternal seperti instansi terkait maupun pengguna BPSIP Jawa Barat. Daftar informasi publik yang dikuasai, meliputi: 1) Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), 2) Rencana Strategis BPSIP Jawa Barat, 3) Laporan Kegiatan, 4) Jadwal Kegiatan Balai, 5) Pelatihan di Balai, 6) Kerjasama.

Pendokumentasian informasi publik dilakukan melalui 2 cara. Pertama, berbentuk fisik dokumen yang disimpan didalam lemari dokumentasi PPID, Kedua,

berbentuk digital yang diupload kedalam website BPSIP Jawa Barat dan diupdate secara berkala sesuai dengan periode pelaporan kegiatan.

Pengguna informasi publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. Pemohon informasi publik adalah warga negara dan atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-undang KIP. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.



Gambar 1. Alur Permohonan Informasi PPID BPSIP Jawa Barat

Untuk mengajukan permohonan informasi publik BPSIP Jawa Barat, pemohon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Permohonan Informasi Publik dapat dilakukan secara tertulis atau tidak tertulis
- b. Pemohon informasi wajib menyertakan Identitas Pemohon yang sah, yaitu:
 - 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau

- 2) Fotokopi lembar pertama dan lembar terakhir anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia (dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum), atau
 - 3) Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal pemohon mewakili kelompok orang; atau
 - 4) Dalam hal pemohon didampingi atau diwakili oleh kuasa, permohonan harus disertai dengan surat kuasa.
- c. Dalam hal permohonan diajukan secara tertulis, pemohon mengisi formulir permohonan.
 - d. Tim Sekretariat PPID wajib memastikan formulir permohonan yang telah diberikan nomor pendaftaran sebagai tanda bukti permohonan Informasi Publik diserahkan kepada Pemohon Informasi Publik.
 - e. Permohonan informasi akan ditindaklanjuti setelah semua persyaratan pemohon diterima.

Pemohon dapat memperoleh informasi melalui beberapa cara dan media antara lain:

- a. Website BPSIP Jawa Barat
Pemohon informasi dapat meminta informasi dengan mengakses Portal PPID yang ada di Website BPSIP Jawa Barat <https://jabar.bsip.pertanian.go.id>. Atau situs web PPID BPSIPJabar yang dapat diakses pada: https://bptp-jabar-ppid.pertanian.go.id/index.php/landing/profile_structure.
- b. Email
Pemohon informasi dapat meminta informasi dengan mengirim email ke alamat email bsip.jabar@pertanian.go.id
- c. Telepon/fax
Pemohon informasi dapat meminta informasi dengan menghubungi telepon di nomor (022)2786238
- d. Datang langsung
Pemohon informasi dapat meminta informasi dengan datang langsung ke Kantor BPSIP Jawa Barat, Ruang Layanan Informasi Publik Lantai 1. Pemohon informasi Mengisi formulir pengisian yang terdapat pada

komputer.

f. Media Sosial

Pemohon informasi dapat meminta informasi melalui media social BPSIP Jawa Barat yaitu Facebook Fanspage (Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat), Instagram (@bsipjawabarat), Twitter (@bsipjawabarat), dan Youtube Channel (BSIP Jawa Barat).

Proses penyelesaian dalam memenuhi permintaan pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;

- Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
- Penyampaian Informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui Portal PPID, email, telepon/fax, media sosial atau jasa pos.

2.10. Program dan kegiatan pelayanan informasi publik di BPSIP Jawa Barat

Selama kurun waktu tahun 2023, PPID BPSIP Jawa Barat menyelenggarakan kegiatan yang terdiri dari seminar dan pertemuan terkait pengelolaan PPID, sebagai berikut:

1. Penandatanganan Pakta Integritas, Komitmen PPID dan Zona Integritas, 5 Juni 2023

Penandatanganan Maklumat Pelayanan merupakan Langkah awal dalam melaksanakan pelayanan di BPSIP Jawa Barat.



Gambar 2. Pendatangan Pakta Integritas, Komitmen PPID dan Zona Integritas

2. Pelaksanaan Public Hearing, 22 September 2023

Keterbukaan informasi publik dilaksanakan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dipertanggungjawabkan. Untuk mengetahui sudah sejauh mana PPID BPSIP Jabar menjangkau masyarakat, maka diadakan Public Hearing.



Gambar 3. Pelaksanaan Public Hearing

2.11. SDM dan Anggaran PPID

Pengelolaan PPID di BPSIPJabar berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPSIPJabar Nomor: 1226/KPTS/OT.050/H.12.11/05/2023 tanggal 8 Mei 2023 tentang Tim dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat, dibentuk susunan organisasi sebagai berikut:



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA BARAT
JI. KAYUAMBON NOMOR 80 LEMBANG, BANDUNG BARAT JAWA BARAT KODE POS 40391
TELEPON (022) 2786238, FAKSIMILE (022) 2789846
WEBSITE : jabar.bsip.pertanian.go.id E-MAIL : bsip.jabar@pertanian.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
NOMOR:1226/Kpts/OT.050/H.12.11/05/2023

Tentang

PENANGGUNG JAWAB DAN ANGGOTA TIM PELAYANAN PUSTAKA,PPID DAN
WEBSITE
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA BARAT

- Menimbang : a. Bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, setiap Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, selain informasi yang dikecualikan;
- b. Bahwa dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan masyarakat atas informasi, Pembentukan Pelayanan atas Perpustakaan, PPID dan Website lingkup Kementerian Pertanian sangat penting sehingga dalam pengelolaan, pelayanan informasi publik dapat berjalan dengan cepat;
- c. Bahwa dalam pengelolaan informasi publik dan dokumentasi dibutuhkan penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat, dan akurat;
- d. Bahwa untuk melaksanakan tugas Layanan Perpustakaan, PPID dan Website diperlukan penyiapan perangkat yang dibutuhkan diantaranya adalah Penanggung Jawab dan Anggota Tim Pelayanan Pustaka,PPID dan Website di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat Tahun Anggaran 2023;
- e. Bahwa para pegawai yang tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat.

- Mengingat 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28F hasil Amandemen yang berbunyi "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan

- menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Kewajiban setiap Badan Publik untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2678.1 /Kpts/OT.160/5/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama :
- :
- Membentuk dan Menetapkan Penanggung Jawab dan Anggota Tim Pelayanan Pustaka,PPID dan Website Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat Tahun Anggaran 2023 seperti pada Lampiran 1 Keputusan ini.
- Kedua :
- Wewenang dan Tanggung Jawab Penanggung Jawab dan Anggota Tim Pelayanan Pustaka,PPID dan Website Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat Tahun Anggaran 2023 Meliputi :
1. Melaksanakan kegiatan Penyediaan Informasi, Penyimpanan, Pendokumentasian dan Pengamanan Informasi;
 2. Melaksanakan Pelayanan Informasi yang cepat, tepat, dan sederhana sesuai dengan aturan yang berlaku;
 3. Penetapan Prosedur Operasional Penyebarluasan Informasi Publik;
 4. Pengklarifikasian informasi dan/atau pengubahannya;
 5. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
 6. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan dapat ditinjau Kembali apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari.

Ditetapkan di : Lembang Jawa Barat
Pada tanggal : 8 Mei 2023

Kepala Balai,

RUSTAN MASSINAI
NIP. 196908022002121001

Salinan Keputusan disampaikan kepada,

1. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian,
2. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian,
3. Sub Koordinator KSPP BPSIP Jawa Barat,
4. Yang Bersangkutan.

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian
Jawa Barat
Nomor : 1226/KPTS/OT.050/H.12.11/05/2023
Tanggal : 8 Mei 2023

PENANGGUNG JAWAB DAN ANGGOTA TIM PELAYANAN PUSTAKA, PPID DAN
WEBSITE
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nama	Status dalam Tugas
1.	Dr. Darajat Prawiranegara, S.P, M.Si NIP. 197412292000031001	Penanggung Jawab
2.	Dr. Rustan Massinai, S.T.P. M.Si NIP. 196908022002121001	Anggota
3.	Abdi Hidayya, SP NIP. 198609232011011008	Anggota
4.	Ipuk Darmanto, S.ST NIP. 197910192008121001	Anggota
5.	Ani Suryani, S.P, M.SI NIP. 197705222008122001	Anggota
6.	Niken Resti Pratiwi, S.IKom NIP. 199008112018022001	Anggota
7.	Nabila An Nadjib, S.TP NIP. 199411242019022002	Anggota
8.	Anwar Pasaribu, S.Tr.P. NIP. 199603082020121004	Anggota
9.	Muhammad Tahta Arasyi, S.M NIP. 199611072020121003	Anggota
10.	Robby Cahyadi, S.Kom NIP. 198806092020121002	Anggota
11.	Setiawan, S.Sos NIP. 196606132001121001	Anggota
12.	Ani Maryani NIP. 198202132007012001	Anggota
13.	Cahya Hidayat	Anggota


Kepala Balai,
RUSTAN MASSINAI
NIP. 196908022002121001

Disamping itu, dukungan bagi pelaksanaan kegiatan pelayanan pengelolaan dan dokumentasi informasi punlik pada BPSIP Jawa Barat diperoleh pula dari Petugas Pengelola Website.

Tugas dan tanggung jawab PPID berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik adalah:

- Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi.
- Pelayanan informasi publik sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana.
- Penetapan prosedur operasional dalam penyebaran informasi publik.

- e. Pengujian konsekuensi.
- f. Pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya.
- g. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat di akses.
- h. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

Anggaran pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas dan kewenangan PPID dibebankan pada DIPA BPSIP Jawa Barat tahun 2023 yaitu SP DIPA-018.09.2.567296/2023 yaitu pada mata anggaran Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian dengan Mata Anggaran 1809.EBA.962.051.B. yang didalamnya mencakup kegiatan PPID sebesar Rp 50.000.000,-. Seiring dengan kondisi Automatic Adjustment (AA), mengalami revisi sebanyak sembilan (9) kali dan alokasi anggaran Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Pengkajian menjadi Rp.25.451.000. Adapun pemanfaatan anggaran tersebut digunakan untuk:

- 521211 (Belanja Bahan), terdiri atas Fotocopy, Penjilidan, Cetak dan Konsumsi Pertemuan Eksternal
- 521219 (Belanja Barang Non-Operasional Lainnya) terdiri atas Uji Profisiensi
- 521811 (Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi) terdiri atas ATK, Komputer Supplies dan Langganan Majalah, Tabloid dan Koran
- 522151 (Belanja Jasa Profesi) terdiri atas Honor Narasumber setara Eselon 3
- 524111 (Belanja Perjalanan Dinas Biasa) terdiri atas Perjalanan Dinas dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan

2.12. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang telah tersedia untuk kegiatan pelayanan pengelolaan dan dokumentasi informasi publik antara lain:

1. Sarana pendukung: telepon, faksimile, printer, komputer, jaringan internet, meja dan kursi layanan informasi, dan ruangan arsip dokumen publik.
2. Prasarana: berupa ruangan penerimaan dan ruang tunggu tamu di Ruang Resepsionis, Ruang Perpustakaan, Ruang Laboratorium, UPBS, KP Cipaku, Dan Ruang Layanan Informasi Publik.

2.12.1. Layanan Perpustakaan



Gambar 4. Prasarana Layanan Perpustakaan

Layanan penelusuran melalui akses internet referensi berbasis IT menggunakan aplikasi Sistem Informasi Perpustakaan dan Informasi Pertanian (Simpertan) dan Offline Public Access Catalog (OPAC)

2.12.2. Layanan Laboratorium



Gambar 5. Prasarana Layanan Laboratorium

BPSIP Jawa Barat memiliki fasilitas Laboratorium. Terletak di kompleks kantor BPSIP Jawa Barat, Jl. Kayu Ambon No. 80 Lembang, Jawa Barat, Laboratorium ini telah tersertifikasi ISO SNI 17025: 2017. Berbagai jenis pengujian yang dapat dilakukan di Lab. BPSIPJabar, diantaranya:

- Mutu Benih : Benih Padi dan Kedelai dengan parameter Analisis Kadar Air, Analisis Daya Kecambah dan Kemurnian
- Mutu Beras : Beras Kepala, Beras Patah, Beras Menir. Analisis Kadar Air dan Derajat sosoh, Butir Merah, Butir Kuning, Butir Gabah dan Benda Asing serta Uji Proksimat

2.12.3. Layanan UPBS



Gambar 6. Prasarana UPBS

Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) merupakan salah satu kelembagaan perbenihan internal Badan Litbang Pertanian berkedudukan di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP), mempunyai tugas memproduksi dan mendiseminasikan benih sumber komoditas strategis tanaman pangan (padidan kedelai) yang telah dihasilkan oleh Badan Litbang Pertanian (BBP2TP, 2013). Sehubungan dengan hal tersebut, UPBS BPSIP Jawa Barat telah melaksanakan produksi dan distribusi benih sumber sejak tahun 2007.

Benih yang diproduksi adalah benih komersial, yaitu benih yang banyak diminati petani dan non komersial terutama benih varietas unggul baru yang belum banyak dikenal petani. Distribusi benih nonkomersial diarahkan pada pengenalan varietas unggul baru melalui display varietas dan bantuan benih kepada kelompok tani dengan tujuan untuk lebih mengenalkan dan meningkatkan adopsi varietas unggul baru kepada pengguna.

2.12.4. Layanan Kebun Percobaan / IP2TP Cipaku



Gambar 7. Prasarana IP2TP Cipaku

Kebun pembibitan buah-buahan Cipaku (KP Cipaku) telah berdiri sejak zaman Belanda sebagai Kebun Penelitian Buah-buahan. Luas Kebun Percobaan Cipaku + 3,5 Ha yang seluruhnya lahan kering terletak di Kelurahan Cipaku, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Areal kebun berada pada ketinggian tempat 220 meter di atas permukaan laut dan beriklim tropis terletak di antara 106,81479 Bujur Barat dan 06,63938 Bujur Timur.

Jenis tanah di Kebun Percobaan Cipaku adalah Latosol dengan kesuburan sedang dibagian timur dan semakin ke Barat semakin tidak subur dan pH nya juga semakin menurun dari 4,0-5,5. Wilayah Tanah ini sudah bersertifikat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bogor dengan Nomor: AE.318488 10.10.10.14.4.00002. Sebagai kebun percobaan, KP Cipaku digunakan untuk penelitian dan pengkajian varietas, perbanyakan benih, serta lokasi Pendidikan dan kunjungan.

2.12.5. Layanan Magang/ PKL



Gambar 8. Layanan Magang

Sebagai bentuk pengabdian terhadap masyarakat, BPSIPJabar juga bersedia untuk mendukung Pendidikan melalui layanan magang/ PKL kepada sekolah maupun universitas.

2.12.6 Ruang Penerimaan dan Ruang Tunggu Tamu

Dalam melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon/pengguna informasi publik oleh fungsional umum untuk bertugas pada desk layanan informasi publik dibantu oleh Pranata Humas, Pustakawan, Pranata Komputer, dan Pengelola administrasi serta Pejabat Fungsional/ pegawai yang sesuai dengan kompetensi masing-masing terkait dengan pelayanan publik, keterampilan dan sikap dalam berkomunikasi yang diminta oleh publik sehingga menunjang dalam tugas pelayanan informasi





Gambar 9. Ruang Penerimaan dan Ruang Tunggu Tamu

2.13. Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi di masing-masing Unit Kerja

Pengelola PPID selalu berkolaborasi dengan setiap penanggung jawab kegiatan di BPSIP Jawa Barat dalam pernghimpunan dokumen informasi publik secara berkala dan mengupload dokumen informasi publik ke Portal PPID.

Pada 2023 sebagai inovasi untuk meningkatkan layanan PPID BBPP Lembang, pengelola PPID melakukan optimalisasi pelayanan menggunakan teknologi informasi, sehingga dibentuk Website SISTANI BPSIP Jawa Barat. Selain itu, Adapun inovasi yang dibuat ialah Whatsapp Centre BPSIP Jawa Barat agar dapat memudahkan stakeholder BPSIP Jawa Barat untuk mencari segala informasi berkaitan dengan komoditas, statistik pertanian, kepegawaian dan juga layanan

BAB III PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Selama tahun 2023 kegiatan Pelayanan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Publik di BPSIP Jawa Barat relatif berjalan dengan baik dan lancar. Permohonan informasi publik yang masuk selama kurun waktu tersebut sebanyak 26 permohonan melalui berbagai bentuk dan media, dapat dipenuhi seluruhnya dalam kurun waktu rata-rata 1-14 hari. Selama kurun waktu ini juga tidak pernah terjadi penolakan maupun sengketa informasi publik di BPSIP Jawa Barat.

3.2. Saran

1. Perlu dilakukan peningkatan program dan kegiatan pembinaan PPID secara rutin oleh Pusat (Kementerian Pertanian dan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian)
2. Kegiatan Pelayanan informasi publik perlu lebih mendapatkan perhatian dan dukungan, baik dalam hal anggaran, pembinaan SDM pengelola, maupun penyediaan sarana prasarana.